



P U T U S A N

Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

Abas Pakaya bin Abdul Hamid Pakaya, tempat tanggal lahir, Popodu 12 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang dalam hal ini dikuasakan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019 kepada Ibrahim Podomi, S.H. dan Bahrudin Ngurawan, S.H., Advokat pada "Kantor Advokat/Penasehat Hukum "Ibrahim Podomi, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.73 Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Resi Pulumoduyo binti Lande Pulumoduyo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Popodu Kecamatan Bolaang Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Blu pada tanggal 05 November 2019 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat (Abas Pakaya. Bin Abdul Hamid Pakaya) dan Tergugat (Resi Pulumoduyo Binti Lande Pulumoduyo) adalah suami istri yang sah namun telah bercerai pada tanggal tanggal 29 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1440 H berdasarkan AKTA PERCERAIAN Nomor : 0701/AC/2018/PA.Ktg.;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak memperoleh anak namun Penggugat dan Tergugat mendapatkan Harta Pendapatan bersama berupa:

(2.1) Tanah kintal seluas $\pm 11 \times 21$ Meter bersama 1 (satu) Unit Rumah terbuat dari Papan/Kayu ukuran $\pm 6,5 \times 8$ Meter terdiri dari 2 Kamar tidur bersama dengan Dapur yang ada diatas kintal tersebut, terletak di Desa Sondana, Dusun 2, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya ;

Selatan : dengan Tanah Has/Tanah Adat Desa Toluaya,

Timur : dengan Herlin Usman, S.Pd.

Barat : dengan Januar Aliu.

Tanah kintal tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang yang bernama Januar Aliu seharga Rp. 15 Juta pada Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa I**

(2.2) Tanah Ladang seluas ± 1 Ha berisi ± 140 Pohon Cengkih sudah biasa berbuah terletak di perkebunan bernama LANDASO Wilayah Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batasnya :



Utara : berbatasan dengan Hamsa Gobel, Jon, Abd.K. Lamutu;

Selatan : berbatasan dengan Ruben Abrius;

Timur : dengan Abdul Kadir Lamutu dan Haris Monoarfa;

Barat : dengan Ton Mooduto dan Amir;

Tanah ladang tersebut adalah hasil pembukaan hutan oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditanami dengan tanaman Cengkih.

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa II**

3. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama dalam perkawinan (Tanah Objek Sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II) tersebut diatas hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat tanpa memberikan hak/bagian dari Penggugat, bahkan akhir-akhir ini Penggugat mendapatkan informasi yang mana sebagian dari Tanah Objek Sengketa II telah dialihkan oleh Penggugat pada pihak lain, olehnya melalui Gugatan Penetapan dan Pembagian harta bersama dalam perkawinan ini sesuai dengan Kewenangan Mutlak Peradilan Agama **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI tanggal 9 Desember 2016 Nomor : 4 Tahun 2016 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN** maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat menyatakan Batal peralihan/jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak manapun dan menetapkan Tanah Objek Sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II adalah harta Pendapatan Bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini menyangkut hal yang nyata dan memiliki bukti yang akurat/autentik, maka dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta-harta berupa :

(2.1) Tanah kintal seluas $\pm 11 \times 21$ Meter bersama 1 (satu) Unit Rumah terbuat dari Papan/Kayu ukuran $\pm 6,5 \times 8$ Meter terdiri dari 2 Kamar tidur bersama dengan Dapur yang ada diatas kintal tersebut, terletak di Desa Sondana, Dusun 2, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Jalan Raya ;

Selatan : dengan Tanah Has/Tanah Adat Desa Toluaya,

Timur : dengan Herlin Usman, S.Pd.

Barat : dengan Januar Aliu.

Tanah kintal tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang yang bernama Januar Aliu seharga Rp. 15 Juta pada tahun 2011.

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa I**

(2.2) Tanah Ladang seluas ± 1 Ha berisi ± 140 Pohon Cengkih sudah biasa berbuah terletak di perkebunan bernama LANDASO Wilayah Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Hamsa Gobel, Jon, Abd.K. Lamutu ;

Selatan : berbatasan dengan Ruben Abrius ;

Timur : dengan Abdul Kadir Lamutu dan Haris Monoarfa;

Barat : dengan Ton Mooduto dan Amir ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta Pendapatan Bersama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada Posita angka 2.1 dan angka 2.2 diatas ;
4. Menetapkan bahwa jika tidak terjadi Pembagian harta bersama dimaksud secara Natura maka dilakukan Pelelangan dimuka umum dan harganya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Bolaang Uki berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar membagi harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu menjelaskan prosedur mediasi dan memberikan pilihan Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa kedua belah pihak telah memilih mediator yang bernama Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. untuk memediasi keduanya, maka selanjutnya ditunjuklah Mediator Hakim sebagaimana tersebut di atas, untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 Desember 2019;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai buku nikah yang sah yang ada pada bapak ABAS PAKAYA !

KET : tidak benar karena saksi-saksi yang terdapat dalam buku nikah tersebut tidak ada dan tidak mengetahui saat kami menikah, dibuku nikah itu terdapat bapak ABAS PAKAYA adalah duda mati sementara mantan istrinya sampai sekarang masih hidup. saya dan bapak ABAS PAKAYA hanya menikah sirih (dibawa tangan) selama 9 tahun di mooduliyo 02-september-2006 dan tidak memiliki dan tidak mengurus buku nikah, kemudian setiap mendapatkan masalah bapak ABAS PAKAYA selalu pergi meninggalkan rumah selama 9 tahun ada terdapat 5x (ada yang 4 bulan, 3 bulan, 3 minggu, 4 bulan, dan 3 bulan 6 hari)

Pergi meninggalkan rumah yang terakhir karena kami mendapatkan masalah dan bertengkar kemudian ada kekerasan dalam hal ini tangan saya di jepit di daun pintu dan leher saya dicekik, kemudian bapak ABAS PAKAYA mengatakan kepada bapak sangadi yang menjabat pada saat itu bapak EMIL SALIM MANE bahwa saya dituduh mencuri cengkeh orang dan bahwa selama 9 tahun saya hanya sebagai hugel nya bapak ABAS PAKAYA dan itu tidak benar, meninggalkan kata PISAH, dan katanya saya bukan ISTRI DUNIA AKHIRAT lagi, kemudian kata HARAM. setelah bapak ABAS PAKAYA tidak balik lagi ke rumah selama 3 bulan 6 hari akhirnya saya memutuskan untuk mengurus pisah di kantor desa POPODU Kec. BOLAANG UKI.

2. Mengenai tempat tinggal saya dan bapak ABAS PAKAYA !

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KET : menikah sirih (dibawah tangan) di mooduliyo 02-september-2006

Setelah itu tinggal dirumah saya selama 8 tahun pertama rumah sepeninggal almarhum suami pertama saya.

Tahun ke 7 masa perkawinan, bapak ABAS PAKAYA pergi meninggalkan saya selama 4 bulan pada saat itu saya berinisiatif untuk meminjam tanah kebun kepada orang molibagu biasa di panggil mama RAMLAN saat itu saya meminta bantuan orang untuk menanam cabe dan disewa (bayar) pakai uang saya sendiri. Setelah datang waktu memanen cabe mendapatkan hasil dan sebagian dibelikan tanah kintal kepada bapak JANWAR ALIU dengan harga Rp. 15.000.000 ukuran lebar 11 meter panjang 21 meter bertempat di desa sondana. Pada saat pembayaran sayapun megajak bapak ABAS PAKAYA untuk sama-sama mengantar uang atau membayar tanah kintal sekalian penanda tanganan kwitansi tersebut tapi bapak ABAS PAKAYA menolak ajakan saya dan mengatakan "ngana nyanda becus cumah bekeng malu pa kita, tau-tau doi parampuan kong ngana suru tanda tangan pa kita kwitansi jual beli, ngana tau kita kaki tangan 10 kita pisah dengan kit ape bini karna faktor ekonomi" kesimpulannya bapak ABAS tidak mau menandatangani kwitansi jual beli itu sehingga proses pembuatan kwitansinya tertunda-tunda dan pada tahun 2016 saya pun memutuskan untuk pergi kepada bapak JANWAR ALIU selaku pemilik tanah yang saya beli untuk pembuatan kwitansi dan saya sendirilah yang menandatangani sendiri kwitansinya Sebelum cabe di panen bapak ABAS PAKAYA kembali lagi kerumah.

Saya memutuskan untuk rumah yang kami tempati pada saat itu tepatnya rumah sepeninggalan suami pertama saya di kasih kontrak (disewa per tahun) dan uang hasil kontrakan tersebut dipakai untuk membangun rumah kecil (rumah papan) yang bertempat di desa sondana di atas tanah yang telah di beli dari bapak JANWAR ALIU. Kami tinggal di rumah kecil (rumah papan)

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun dan mendapatkan masalah kemudian bapak ABAS PAKAYA turun atau pergi lagi yang terakhir.

3. Mengenai tanah kebun gunung !

KET : pada masa perkawinan 3 tahun saya mendapatkan rejeki kebetulan saya sebagai biang kampung pada saat itu ada 4 orang sekaligus melahirkan dalam 1 minggu, 3 orang membayar saya sebanyak RP. 500.000/Orang dan 1 orangnya lagi Rp. 400.000 jumlah keseluruhannya Rp.1.900.000.

Setelah mendapatkan uang itu saya berinisiatif untuk membeli kebun kebetulan bapak RUBEN ABRIUS menawarkan kebunnya dengan harga Rp.1.000.000 saya pun membayarnya dengan uang hasil dari membantu orang melahirkan, pada saat proses pembayaran saya mengajak bapak ABAS PAKAYA selaku suami saya pada saat itu tetapi beliau angkat tangan dan mengatakan bahwa "kita nimau mo maso campur karna ini uang perempuan itu haram kalu pa kita, kita Cuma hak pakai memiliki tidak bisa" sisanya Rp. 300.000 untuk pembelian racun rumput, dan Rp. 600.000 di kasih sama orang untuk pembersihan, menebang pohon dengan di sengsor kebun tersebut.

4. Mengenai tanah milik bapak IMU !

KET : pada saat itu saya dan bapak ABAS PAKAYA dan bapak IMU melakukan kesepakatan untuk membuka kebun kosongnya bapak IMU untuk ditanami tumbuhan cengkeh hasilnya akan di bagi 2.

Kebun ini awalnya hutan rimbon dan masih perlu di bersihkan, pohon-pohonnya masih perlu di tebang karena untuk menanam cengkeh, proses persihan dan penebangan pohon di kebun itu menyewa orang atau tukang sengsor dan penyewahannya menggunkana uang pribadi saya lagi lagi dari hasil membiang atau membantu orang melahirkan anak. Bibit cengkeh yang di tamanpun dibeli dengan uang saya, isi cengkeh ada sekitar 200an pohon di kebun itu kemudian di bagi 2. Dan sekarang itu cengkeh dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang di bagi ada sama bapak ABAS PAKAYA tidak ada sama saya.

Bahwa setelah jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik, sebagaimana yang termuat didalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membebani kewajiban kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa pada agenda sidang pembuktian, Penggugat maupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini, merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (2) huruf a angka ke-10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan ini terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki demikian juga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah mantan Suami Tergugat, dan selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-istri telah diperoleh harta

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, namun telah terjadi perselisihan tentang harta bersama tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim Sukahata Wakano, S.H.I.S.H., begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membagi harta yang merupakan obyek sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya memohon agar obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir dipersidangan dan mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian mengenai dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pembuktian, Penggugat maupun kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendataran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 266.000,00 |

Terbilang: dua ratus enam puluh enam ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu